

ABSTRAK

Kewenangan umum dari Mahkamah Konstitusi ada dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 C, dari pasal tersebut terdapat problematika yaitu tidak diaturnya *constitutional complaint* atau hak gugat atas warga Negara yang hak konstitusionalnya dilanggar. *Constitutional Complaint* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “pengaduan konstitusional”. Secara singkat *Constitutional Complaint* dapat diartikan sebagai pengaduan yang diajukan oleh perorangan warga Negara dihadapan pengadilan (khususnya Mahkamah Konstitusi) karena ada permasalahan dengan pejabat pejabat negara. Akibatnya hak konstitusionalnya warga Negara tidak bisa berlaku penuh (dirugikan). Penulis mengambil poin krusial dalam skripsi ini tentang urgensi perluasan kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji *constitutional complaint* serta konsep ideal untuk mewujudkan gagasan *constitutional complaint* yang seharusnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tambahan kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji *Constitutional complaint* melalui amandemen Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jika ditinjau dari segi politis dan prosedural akan sangat sulit. Adapun realitas fakta empiris terhadap tuntutan perlu diperluas kewenangan mahkamah konstitusi tidak mungkin dibiarkan begitu saja, konsekuensi sebagai negara hukum yang melindungi hak konstitusional warganegara harus berbanding lurus dengan implementasinya.

Penulis berpendapat bahwa diperlukan alternatif lain untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya melalui perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagai implementasi norma hukum yang tertinggi memerlukan mekanisme yang melindungi kaidah-kaidah konstitusi yang akan menjadi pemandu bagi setiap penyelenggara negara untuk mematuhi konstitusi.

Kata kunci : mahkamah konstitusi, *constitutional complaint*

ABSTRACT

The general authority of the Constitutional Court is in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 24 C, from that article there is a problem, namely the absence of a constitutional complaint or the right to sue for citizens whose constitutional rights are violated. A constitutional Complaint in Indonesian is defined as a "constitutional complaint". In short, Constitutional Complaints can be interpreted as complaints submitted by individual citizens before the court (especially the Constitutional Court) because there are problems with state officials. As a result, the constitutional rights of citizens cannot be fully enforced (were harmed). The author takes a crucial point in this thesis about the urgency of expanding the authority of the constitutional court to examine the constitutional complaint and the ideal concept to realize the idea of a supposed constitutional complaint.

The results showed that the additional authority of the constitutional court to examine the Constitutional complaint through the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia from a political and procedural perspective would be very difficult. As for the empirical facts of the demand for the need to expand the authority of the constitutional court, it is impossible to leave it alone, the consequences of being a legal state that protects the constitutional rights of citizens must be directly proportional to its implementation.

The author believes that other alternatives are needed to expand the authority of the Constitutional Court, one of which is through amendments to Law Number 23 of 2004 concerning the Constitutional Court. As the implementation of the highest legal norms, it requires a mechanism that protects the rules of the constitution which will serve as a guide for every state administrator to comply with the constitution.

Keywords: Constitutional Court, Constitutional Complaint.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Keaslian Penulisan	8
1.6 Metode Penelitian.....	9

1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.6.3 Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	13

BAB II *Constitutional Complaint* Sebagai Salah Satu Kewenangan

Tugas dan Kewajiban MK

2.1 Pengertian dan Konsep <i>Constitutional Complaint</i> menurut para ahli	14
2.1.1 Pengaturan <i>Constitutional Complaint</i>	17
2.1.2 Alasan Diperlukan <i>Constitutional Complaint</i> dan Implementasinya	19
2.2.Beberapa Teori	20
2.2.1 Teori Negara Hukum	20
2.2.2 Teori Kekuasaan	27
2.2.3 Teori Konstitusi	28
2.2.4 Teori Kewenangan	30

BAB III Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk

Menguji *Constitutional Complaint*

3.1 Urgensi Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Menguji <i>Constitutional Complaint</i>	36
---	----

3.1.1 Fungsi Mahkamah Konstitusi terhadap Fakta Empirik terkait <i>Constitutional Complaint</i>	37
3.1.2 Realitas Empirik perkara <i>Constitutional Complaint</i>	38
3.1.3 Keadilan Substantif sebagai Realitas Penegakan Hukum yang Progresif dan Responsif	40
3.1.4 Komparasi <i>Constitutional Complaint</i> dengan negara Lain ..	45
3.2 Konsep ideal untuk mewujudkan Gagasan <i>Constitutional</i> <i>Complaint</i>	55
3.2.1 Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan mengamandemen UUD NRI Tahun 1945.....	55
3.2.2 Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.....	58
3.2.3 Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui persen pada negara lain.....	63
BAB IV PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68